



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 9 TAHUN 1979**

**TENTANG
PEMBERIAN DAN PENGGUNAAN INSENTIF ATAS JENIS-JENIS PUNGUTAN
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG**

Menimbang : a. Bahwa untuk lebih meningkatkan Pendapatan Pemerintah Daerah, maka kepada Dinas Pengelolaan dan Instansi Pembantu dalam Pelaksanaan pemungutannya perlu diberi uang perangsang/insentif yang diatur dengan Peraturan Daerah;

b. Bahwa untuk keseragaman, dipandang perlu meninjau kembali upah pungut yang telah diatur dalam Peraturan-peraturan Daerah maupun Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan APBD;

5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 15/Kept/CH/DPRD/71-1972 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PEMBERIAN DAN PENGGUNAAN INSENTIF ATAS JENIS-JENIS PUNGUTAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung;
- c. Dinas Pengelolaan adalah Dinas yang mengelola/melaksanakan Pungutan Daerah;
- d. Instansi Pembantu adalah Instansi yang membantu kelancaran Pelaksanaan Pungutan Daerah;
- e. Insentif adalah Uang Perangsang yang diberikan kepada Dinas/Instansi Pengelola dan Instansi Pembantu Kelancaran Pungutan Daerah;
- f. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah dalam hal ini Bank Pembangunan Daerah Lampung.

BAB II

I N S E N T I F

Pasal 2

- (1). Jenis-jenis pungutan yang diberikan Insentif adalah
 1. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)
 2. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 3. Pajak Rumah Tangga (PRT).
 4. Retribusi Atas Jembatan Timbang.
 5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
 6. Pungutan Uang Leges.
 7. Sumbangan Rehabilitasi Cengkeh (SRC).
 8. Retribusi Atas Izin Pengeluaran Barang Antar Pulau/Daerah.
 9. Retribusi Rumah Sakit dan Balai Pengobatan.
- (2). Lain-lain jenis pungutan yang akan ditetapkan kemudian.

Pasal 3

- (1). Besarnya Insentif ditetapkan 4% (empat perseratus) dari penerimaan yang disetorkan pada Kas Daerah;
- (2). Penggunaan, pembagian dan pelaksanaan pemberian insentif tersebut akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah;
- (3). Pembayaran Insentif dilaksanakan setiap bulan satu kali.

Pasal 4

Barang siapa yang bukan dari Dinas/Instansi Pengelola berhasil menemukan barang-barang yang dibawa keluar Daerah/Antar Pulau yang belum memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan ketentuan Perundangan yang berlaku dan barang-barang tersebut berhasil ditangkap oleh pihak yang wajib; diberikan Insentif sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari nilai Pungutan Daerah yang disetorkan ke Kas Daerah.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi, segala ketentuan yang mengatur materi yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai Peraturan pelaksanaannya.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dalam Peraturan Daerah ini penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Telukbetung, 9 Juli 1979

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG,**

dto.

RUSLAN ATMO

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG,**

dto.

YASIR HADIBROTO

PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR 9 TAHUN 1979

TENTANG
PEMBERIAN DAN PENGGUNAAN INSENTIF ATAS JENIS-JENIS PUNGUTAN
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

A. UMUM :

Bahwa Pemerintahan di Daerah barulah dapat berjalan dengan baik apabila terdapat kerjasama yang baik antara segenap aparatnya, dalam hal pelaksanaan pungutan daerah, baik berupa Pajak-pajak daerah, Retribusi-retribusi Daerah maupun Pungutan lainnya yang diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selain kerjasama yang baik diperlukan pula ketentuan bekerja dari para pelaksana pungutan sehingga sudah selayaknya kepada mereka itu diberikan uang perangsang/Insentif.

Oleh karena dalam hal pelaksanaan pungutan daerah, ada Instansi yang membantu kelancaran pelaksanaan Pungutan antara lain Polantas untuk PKB dan BBN-KB serta Petugas-petugas di Pelabuhan/Stasion Kereta Api untuk Retribusi dana atas pengeluaran barang-barang hasil Bumi dengan interinsuler/Antar daerah, maka kepada mereka itu perlu pula diperhatikan kesejahteraannya dengan jalan memberikan uang perangsang/insentif.

Selain dari itu, untuk mencegah lolos dari Pungutan Daerah dan dalam rangka untuk peningkatan daerah, maka kepada barang siapa yang bukan dari Dinas/Instansi pengelola dan Instansi tersebut, berhasil menemukan barang-barang yang dibawa keluar Daerah/Antar Pulau yang wajib diberikan insentif sebesar 25% dari Nilai Pungutan yang disetorkan ke Kas Daerah.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : ayat (1) angka 1 s/d 8 : Cukup jelas

: ayat (1) angka 9, yang dimaksud dengan Retribusi Rumah Sakit dan Balai Pengobatan adalah khusus terhadap hasil penjualan karcis berobat pada Rumah Sakit Umum Tanjungkarang.

: ayat (2) oleh karena belum semua Pungutan Daerah dilaksanakan, sedangkan Peraturan Daerahnya sedang dalam Proses, yang tidak semuanya tidak dapat diperinci satu persatu, tapi disebut secara umum.

Pasal 3 : Pembayaran Insentif dilakukan menurut Prosuder Keuangan yang berlaku, yakni melalui SKO dan SPMU dan tidak dapat dipotong langsung oleh petugas Pungutan Daerah.

Pasal 4 : Insentif yang diberikan sebesar 25% ini adalah khusus berlaku bagi Retribusi Dana atas pengeluaran barang-barang hasil bumi keluar Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dengan Antar Daerah/Interinsuler.

Hal ini untuk mencegah lolosnya dari pengawasan Petugas Dinas Pengelola/Prtugas dan dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah dari Sektor ini yang semaksimal mungkin.

Pasal 5 s/d 7 : Cukup jelas.